



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I-03

P A D A N G

PUTUSAN

Nomor : 166 – K / PM-I-03 / AD / X / 2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili secara in absentia perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ridho Pujiarto
Pangkat / Nrp : Serda/21100246230788
Jabatan : Ba Yonif 134/TS
Kesatuan : Yonif 134/TS
Tempat tanggal lahir : Meulaboh (NAD), 28 Juli 1988
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asmil Yonif 134/TS.

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER I – 03 tersebut di atas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 033/WP selaku Papera Nomor : Kep/94/VIII/2014 tanggal 14 Agustus 2014.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/168/K/AD/I-03/IX/2014 tanggal 25 September 2014.

3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Laporan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan undang-undang.

b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/168/K/AD/I-03/IX/2014 tanggal 25 September 2014 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ DESERSI DALAM WAKTU DAMAI “,

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

a. Pidana :

- 1) Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- 2) Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD.

b. Mohon agar barang bukti berupa :

1) Surat-Surat :

2 (dua) lembar daftar absen a.n. Serda Ridho Pujiarto NRP 21100245230788 Ba Yonif 134/TS bulan Februari s.d Maret 2014.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-Barang : N I H I L

c. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : 1. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP - 02 / A-02/ III/ 2014 tanggal 14 Maret 2014 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Tersangka tertanggal 22 Maret 2014 yang dibuat oleh penyidik Denpom I/3-3.

2. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sebanyak 6 (enam) kali, yakni :

- a. Surat Panggilan ke-1 dari Kaotmil I-03 Padang Nomor B/2897/XI/2014 tanggal 7 Nopember 2014
- b. Surat Panggilan ke-2 dari Kaotmil I-03 Padang Nomor B/3077/XII/2014 tanggal 1 Desember 2014
- c. Surat Panggilan ke-3 dari Kaotmil I-03 Padang Nomor B/35/I/2015 tanggal 9 Januari 2015

3. Bahwa dari 6 (enam) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak kesatuan Yonif 134/TS telah memberikan jawaban sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat dari Yonif 134/TS Nomor B / 90 / III / 2014 tanggal 22 Maret 2014 menyatakan bahwa Terdakwa Ridho Pujiarto NRP. 21100246230788 tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang karena Terdakwa belum kembali ke kesatuan (Desersi).
- b. Surat dari Yonif 134/TS Nomor B / 91 / III / 2014 tanggal 28 Maret 2014 menyatakan bahwa Terdakwa Ridho Pujiarto NRP. 21100246230788 tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang karena Terdakwa belum kembali ke kesatuan (Desersi).

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri dan Terdakwa telah dipanggil lebih dari 6 (enam) kali ke persidangan untuk disidangkan tetapi Oditur Militer tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadirkan ke persidangan dengan alasan tidak mungkin lagi menemukan dan diketahui alamatnya letak dimana Terdakwa berada. Disamping itu berdasarkan surat dari kesatuan Yonif 134/TS tersebut di atas yang disampaikan Oditur Militer di persidangan menerangkan bahwa Terdakwa Serda Ridho Pujiarto NRP. 21100246230788 tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang karena Terdakwa berstatus Desersi sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997, Majelis berpendapat perkara ini telah memenuhi syarat untuk disidangkan secara in absentia.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang Nomor : Sdak/168/K/AD/I-03/IX/2014 tanggal 25 September 2014 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal enam bulan Februari Tahun dua ribu empat belas sampai dengan tanggal dua puluh dua bulan Maret tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu empat belas di kesatuan Yonif 134/TS Propinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya-tidaknya di tempat- tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana : “ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “, dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Serda Ridho Pujiarto NRP 21100246230788 adalah anggota TNI AD yang statusnya berdinis di kesatuan Yonif 134/TS jabatan Ba Yonif 134/TS.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin Komandan satuan sejak tanggal 6 Februari 2014.
3. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah melaporkan tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaannya kepada Komandan baik melalui telepon maupun melalui surat.

4. Bahwa pihak kesatuan Yonif 134/TS telah berusaha melakukan pencarian namun Terdakwa tidak dapat ditemukan.
5. Bahwa berdasarkan surat Dan Yonif 134/TS No. B/91/III/2014 tanggal 20 Maret 2014 tentang pemberitahuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa untuk diperiksa / dimintai keterangan karena yang bersangkutan sampai saat ini belum kembali ke kesatuan.
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan satuan tanpa seizin Komandan Satuan Yonif 134/TS atau atasan yang berwenang sejak tanggal 6 Februari 2014 sampai dengan tanggal 20 Maret 2014 adalah selama 43 (empat puluh tiga) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.
7. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan satuan tanpa seizin Komandan Yonif 134/TS atau atasan lain yang berwenang, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai khususnya di Kepulauan Riau serta Terdakwa tidak dipersiapkan untuk penugasan operasi militer.
8. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa telah pernah melakukan tindak pidana dan di sidang oleh Dilmil I-03 Padang berdasarkan putusan Nomor : 18-K/PM I-03/K/AD/2013 tanggal 11 Desember 2013 dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan pasal 87 ayat (1) ke 2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini telah dipanggil 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi atas nama Sertu Wahyu Hidayat, dan Saksi atas nama Praka Darnison namun para saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan apabila saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2)nya menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang.



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : Wahyu Hidayat
Pangkat / Nrp : Sertu/21050008930385
Jabatan : Bamin Pers Kima
Kesatuan : Yonif 134/TS
Tempat tanggal lahir : Binjai (Sumut), 1 Maret 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 134/TS Kelurahan Tembesi Kota Batam.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2010 di Yonif 134/TS dan Saksi tidak ada hubungan baik family maupun saudara dengannya hanya sebatas teman antara Senior dan Junior.
2. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana militer berupa Desersi sejak tanggal 6 Februari 2014 sampai sekarang sedangkan penyebabnya karena Terdakwa merasa takut untuk menjalani hukuman selama lima bulan di RTM Medan tmt 10 Februari 2014 dalam perkara sebelumnya yaitu penganiayaan pada saat bertugas di Kipan-D Natuna pada tahun 2012, namun lebih jelasnya Saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga Terdakwa meninggalkan kesatuan.
3. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Penganiayaan pada tahun 2012 pada saat bertugas di Kipan-D Yonif 134/TS di Natuna dan sudah menjalani masa hukuman di RTM Medan tmt 10 Februari 2014 selama 5 (lima) bulan.
4. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan tindak Pidana militer berupa Desersi tidak ada membawa barang-barang Inventaris milik kesatuan.
5. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana militer berupa Desersi, sebelumnya tidak ada mengajukan corp raport ijin maupun cuti dari Dansat.
6. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana militer berupa Desersi, kesatuan Yonif 134/TS tidak dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persiapan untuk penugasan operasi Militer atau dalam penugasan operasi militer (dalam waktu damai).

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama melakukan tindak pidana Desersi tmt 6 Februari 2014 sampai sekarang.
8. Bahwa Saksi tidak ada mendengar baik dari kawan-kawan maupun dari laporan masyarakat kalau selama melakukan tindak pidana militer berupa Desersi Terdakwa melakukan tindak pidana lain.
9. Bahwa tindakan kesatuan pada saat itu Danyonif 134/TS memerintahkan personil Yonif untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan melaporkan perkaranya ke komando atas (Korem 033/WP) karena sampai sekarang Terdakwa tidak di ketemukan maka Ankum menyerahkan perkaranya ke Subdenpom I/3-3 Batam guna diproses secara hukum.
10. Bahwa setahu Saksi selama Terdakwa selama jabatannya LF (luar Formasi) setelah menjalani sidang di pengadilan militer sekira bulan Januari 2014 di tarik ke Mayonif 134/TS dibawah pengawasan Pasi-3 Pers Terdakwa bertingkah laku biasa seperti temannya dan masih loyal terhadap tugasnya selain itu orangnya pendiam serta gaya hidupnya tidak boros dan Saksi juga tidak menyangka kalau Terdakwa akan melakukan Desersi.

Saksi-II :

Nama lengkap : Darnison
Pangkat / Nrp : Praka / 31040028720584
Jabatan : Taban Jurlis Simin
Kesatuan : Yonif 134/TS
Tempat tanggal lahir : Padang, 22 Mei 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Kima Yonif 134/TS Desa Panaran Bareleng Kota Batam.

1. Bahwa Saksi mengenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 di Ma Yonif 134/TS dan tidak ada hubungan family namun dikesatuan sebagai atasan.
2. Bahwa benar bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan sejak tanggal 6 Februari 2014 dan hingga sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan yang sekarang ini baru yang pertama kalinya, namun sebelumnya Terdakwa sewaktu masih berdinasi di Kompi-D Yonif 134/TS yang berkedudukan di Natuna sekitar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2012 telah melakukan tindak pidana Penganiayaan dan perkaranya dip roses di Subdenpom I/3-6 Natuna hingga disidangkan di Odmil I-03 Padang dengan putusan 5 (lima) bulan pidana kurungan.

4. Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab sehingga Terdakwa meninggalkan kesatuan kalau permasalahan dengan sesama anggota di Yonif 134/TS atau rekan-rekannya tidak ada, namun sebelumnya Terdakwa telah melakukan tindak pidana Penganiayaan dan telah disidangkan di Odmil I-03 Padang dengan putusan 5 (lima) bulan penjara kurungan, kemudian Saksi ketahui pada awal bulan Februari 2014 ada surat dari Odmil I-03 Padang tentang pelaksanaan eksekusi pidana kurungan terhadap Terdakwa untuk dilaksanakan terhitung tanggal 10 Februari 2014 di RTM Medan, setelah dikasih tahu kepada Terdakwa kemudian tmt 6 Februari 2014 meninggalkan kesatuan hingga sekarang.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan sejak tanggal 6 Februari 2014 sampai dengan sekarang Saksi tidak tahu dimana keberadaan dan kegiatannya dan tidak pernah bertemu dan statusnya masih lajang atau belum menikah.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi tingkah laku Terdakwa selama berdinias aktif tingkah lakunya bergaul bagus dan loyalitasnya bagus baik terhadap atasan, sesama maupun bawahan, namun dengan kehidupan malamnya Saksi tidak tahu dan tidak termonitor.
7. Bahwa Saksi tidak tahu dimana keberadaan sekarang Terdakwa dan tidak tahu aktifitas yang dilakukannya.
8. Bahwa semenjak Terdakwa meninggalkan kesatuan terhitung mulai tanggal 6 Februari 2014 yang mana orang tuanya tidak mengetahui.
9. Bahwa sewaktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak ada membawa barang-barang infentaris kesatuan baik senjata atau munisi atau barang infentaris yang lainnya dan sepengetahuan Saksi pergi sendiri.
10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak pernah menghubungi kesatuan baik terhadap Danyon, Danki atau Danton maupun terhadap Saksi sendiri.
11. Bahwa setelah Terdakwa meninggalkan satuan kemudian satuan melakukan pencarian disekitar wilayah Batam namun tidak pernah diketemukan dan tindakan administrasinya Danyonif 134/TS yang kemudian melaporkan ke Komando Atas ke Korem 033/WP.
12. Bahwa sewaktu Terdakwa meninggalkan satuan dalam keadaan damai dan satuan Yonif 134/TS tidak ada dipersiapkan untuk penugasan Operasi Militer ke daerah konflik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak ada mengajukan ijin maupun cuti kepada Komandan satuan.
14. Bahwa setelah Terdakwa dinyatakan Desersi oleh kesatuan Yonif 134/TS, tindakan selanjutnya yang dilakukan satuan melaporkan ke Komando Atas yakni ke Korem 033/WP dan tindakan hukumnya melimpahkan perkara Desersinya ke Subdenpom I/3-3 Batam secara in absentia.
15. Bahwa sepengetahuan Saksi dengan Terdakwa meninggalkan kesatuan yang mana dianya sengaja menarik diri tidak ingin berdinasi di TNI AD dan takut menjalani pidana kurungan di RTM Medan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa Ridho Pujiarto, Pangkat : Serda, NRP. 21100246230788, jabatan : Ba Yonif 134/TS, Kesatuan : Yonif 134/TS, Tempat dan tanggal lahir : Meulaboh (NAD), 28 Juli 1988, Jenis Kelamin : laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Asmil Yonif 134/TS, belum memberikan keterangan karena sejak tanggal 6 Februari 2014 sampai dengan dilakukan pemeriksaan terhadap para Saksi pada tanggal 14 Maret 2014 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 2 (dua) lembar daftar absen a.n. Serda Ridho Pujiarto NRP 21100245230788 Ba Yonif 134/TS bulan Februari s.d Maret 2014 sampai dengan sekarang yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan. Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat berupa 2 (dua) lembar daftar absen a.n. Serda Ridho Pujiarto NRP 21100245230788 Ba Yonif 134/TS bulan Februari s.d Maret 2014, dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Oleh karenanya Majelis berpendapat bukti surat berupa 2 (dua) lembar daftar absen a.n. Serda Ridho Pujiarto NRP 21100245230788 Ba Yonif 134/TS bulan Februari s.d Maret 2014 tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Serda Ridho Pujiarto NRP 21100246230788 adalah anggota TNI AD yang statusnya berdinasi di kesatuan Yonif 134/TS jabatan Ba Yonif 134/TS.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin Komandan satuan sejak tanggal 6 Februari 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah melaporkan tentang keberadaannya kepada Komandan baik melalui telepon maupun melalui surat.
4. Bahwa benar pihak kesatuan Yonif 134/TS telah berusaha melakukan pencarian namun Terdakwa tidak dapat ditemukan.
5. Bahwa benar berdasarkan surat Dan Yonif 134/TS No. B/91/III/2014 tanggal 20 Maret 2014 tentang pemberitahuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa untuk diperiksa / diminta keterangan karena yang bersangkutan sampai saat ini belum kembali ke kesatuan.
6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan satuan tanpa seizin Komandan Satuan Yonif 134/TS atau atasan yang berwenang sejak tanggal 6 Februari 2014 sampai dengan tanggal 20 Maret 2014 adalah selama 43 (empat puluh tiga) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.
7. Bahwa benar saat Terdakwa meninggalkan satuan tanpa seizin Komandan Yonif 134/TS atau atasan lain yang berwenang, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai khususnya di Kepulauan Riau serta Terdakwa tidak dipersiapkan untuk penugasan operasi militer.
8. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa telah pernah melakukan tindak pidana dan di sidang oleh Dilmil I-03 Padang berdasarkan putusan Nomor : 18-K/PM I-03/K/AD/2013 tanggal 11 Desember 2013 dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Pada Prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam Tuntutannya, namun mengenai pembuktian dan permohonan pidananya Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi mengenai batasan lamanya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai penghitungan jangka waktu Desersi terdapat beberapa pendapat yakni :
 - a. Ada yang berpendapat bahwa penentuan waktu batas akhir Desersi adalah sampai dengan terbitnya Laporan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi atau setidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik.

- b. Ada juga yang berpendapat untuk menentukan batas waktu Desersi adalah berdasarkan waktu di tanda tangannya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera).
 - c. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa batas waktu penentuan akhir Desersi adalah pada saat pemeriksaan di Pengadilan.
2. Bahwa dari beberapa pendapat mengenai penghitungan jangka waktu Desersi sebagaimana diuraikan diatas, Majelis lebih cenderung memilih pendapat yang ketiga karena pada penyidikan sampai dengan keluarnya Skeppera bahwa tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti. Baru kemudian setelah putusan pengadilan dijatuhkan dan perkaranya mendapat kekuatan hukum pasti maka perkara tersebut telah selesai dan secara administrasi bisa di eksekusi.
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis tidak sependapat dengan Oditur Militer di dalam tuntutan yang menyimpulkan bahwa terhentinya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa adalah sampai dengan para saksi diperiksa oleh penyidik pada tanggal 14 Maret 2014.

Menimbang : Bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Militer".
2. Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja".
3. Unsur Ketiga : "Melakukan ketidak hadiran tanpa izin".
4. Unsur Keempat : "Dalam waktu damai"
5. Unsur Kelima : "lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Militer"
 - a. Bahwa "Militer" berasal dari bahasa Yunani "miles" yaitu orang-orang yang di persiapkan untuk perang, untuk itu yang dimaksud dengan Militer adalah anggota angkatan perang.
 - b. Bahwa sesuai Pasal 46 ayat(1) ke-1 KUHPM dan pasal Pasal 45 KUHPM memberi pengertian militer adalah mereka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berkaitan dinas sukarela, militer wajib dan personil cadangan pada angkatan perang.

- b. Berdasarkan Pasal 4 ayat(1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bahwa yang dimaksud dengan militer adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.
- d. Bahwa untuk mengetahui seseorang tersebut adalah militer dapat dilihat dari adanya Skeppera dari Papera, adanya pangkat, Nrp. Jabatan dan kesatuannya. Begitu juga saat melaksanakan kedinasan prajurit memakai seragam TNI sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa Ridho Pujiarto, adalah Prajurit TNI AD, yang pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini, masih berdinis aktif di Yonif 134/TS dengan pangkat Serda NRP. 21100246230788.
- b. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI hal ini diperkuat dengan keterangan para saksi dan juga adanya Skeppera dari Danrem 033/WP selaku Papera Nomor : Kep/94/VIII/2014 tanggal 14 Agustus 2014 menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinis aktif sampai dengan sekarang di Yonif 134/TS.
- c. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota TNI AD maka kepada Terdakwa diberlakukan hukum pidana militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu " Militer " telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : " Yang karena salahnya atau dengan Sengaja "

 - a. Bahwa yang dimaksud karena salahnya berarti akibat yang terjadi / timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan / tindakan yang dilakukan oleh si pelaku / Terdakwa yang disebabkan karena kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku / Terdakwa itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian / peristiwa itu dapat dicegah.



b. Bahwa apa yang dimaksud "Dengan sengaja" (dolus) tidak ada penjelasan atau penafsirannya dalam KUHP. Penafsiran mengenai "Dengan Sengaja" atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.

c. Bahwa kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "mehendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "Dengan Sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

d. Bahwa oleh karena unsur ini adalah unsur alternatif maka Majelis



hanya
membuktikan
sesuai dengan
fakta yang
terungkap di
persidangan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar pada tanggal 6 Februari 2014 tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan dan tidak diketahui apa penyebabnya.
- b. Bahwa benar setelah Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, selanjutnya pihak kesatuan melakukan pencarian terhadap diri Terdakwa namun sampai perkara ini disidangkan tanggal Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
- c. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan baik melalui surat maupun lewat telepon.
- d. Bahwa benar rangkaian perbuatan Terdakwa yang tidak masuk dinas sejak tanggal 6 Februari 2014 sampai dengan tanggal
.....
tanpa menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, padahal Terdakwa sebagai prajurit mengetahui



i peraturan yg berlaku bila tidak masuk dinas baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan dinas maka harus menempuh prosedur perijinan yang berlaku dikesatuan . Demikian pula selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin komandan satuan, Terdakwa yang tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya, kesemuanya ini menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafinya tindakannya a.



15

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu " dengan sengaja " telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : " Melakukan ketidakhadiran tanpa izin "

- a. Yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah bahwa sipelaku melakukan perbuatan / tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
- b. Yang dimaksud tanpa izin berarti ketidakhadiran itu dilakukan sipelaku tanpa seizin / sepengetahuan dari pimpinan / komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya. Yang berarti perbuatan / tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi dilingkungan militer.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- b. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas sejak tanggal 6 Februari 2014, Terdakwa tidak menempuh prosedur perijinan yang berlaku dikesatuan yaitu terlebih dahulu mengisi corp raport, dibekali surat ijin dan surat jalan.
- c. Bahwa benar sampai dengan perkaranya disidangkan tanggal 26 Januari 2015 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
- d. Bahwa benar dengan demikian sejak tanggal 6 Februari 2014 sampai dengan tanggal 20 Maret 2014, Terdakwa tidak berada di Kesatuan Yonif 134/TS dimana seharusnya Terdakwa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota, dan Terdakwa tidak diketahui keberadaannya sampai saat ini.
- e. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin komandan satuan maka keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi ditulis TK yang berarti TANPA KETERANGAN dan DIS yang berarti DESERSI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu " Melakukan ketidakhadiran tanpa izin " telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Unsur Keempat : “ Dalam waktu damai “

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah pada saat atau waktu sipelaku melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut Negara RI tidak dalam darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang atau Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer yang di tentukan penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 6 Februari 2014 sampai dengan tanggal 20 Maret 2014, Negara Republik Indonesia tidak berperang dengan Negara lain atau dalam keadaan darurat perang.
- b. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu ” dalam waktu damai ” telah terpenuhi.

5. Unsur ke lima : “lebih lama dari tiga puluh hari “

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa izin secara berturut-turut lebih lama dari waktu tiga puluh hari.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 6 Februari 2014 sampai dengan dilaksanakannya Muskim oleh Majelis Hakim pada tanggal 20 Maret 2014 atau selama 43 (empat puluh tiga) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.
- b. Bahwa benar waktu selama kurang lebih selama 43 (empat puluh tiga) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima yaitu ” lebih lama dari tiga puluh hari ” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan



17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : “ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke –2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.
2. Bahwa perbuatan tersebut tidak sepatutnya dilakukan oleh Terdakwa yang seharusnya memegang teguh disiplin prajurit dalam pelaksanaan tugas di kesatuan.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan oleh Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok satuan.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa berada dalam dinas militer, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya menampilkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan yang berlaku dilingkungannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya bila kepada Terdakwa tidak diambil tindakan tegas.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinas dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di kesatuan, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan TNI.
3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.

Dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat Terdakwa dipandang tidak layak lagi dan tidak pantas untuk dipertahankan dalam dinas militer. Oleh karenanya harus dipecat dari dinas Militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : NIHIL

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di Kesatuannya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindar dari tugas dan tanggungjawab.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf sehingga perbuatan Terdakwa dapat di pertanggung jawabkan sebagai subjek Tindak Pidana oleh karena itu Terdakwa harus di hukum.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa Surat :

- 2 (dua) lembar daftar absen a.n. Serda Ridho Pujiarto NRP 21100245230788 Ba Yonif 134/TS bulan Februari s.d Maret 2014, perlu ditentukan statusnya yaitu dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke -2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Ridho Pujiarto, Serda NRP. 21100246230788 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“ DESERSI DALAM WAKTU DAMAI ”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- b. Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa Surat :

- 2 (dua) lembar daftar absen a.n. Serda Ridho Pujiarto NRP 21100245230788 Ba Yonif 134/TS bulan Februari s.d Maret 2014 sampai dengan sekarang.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 26 Januari 2015 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh KIRTO, SH, LETKOL CHK NRP 1930004780966, sebagai Hakim Ketua serta MUSTHOFA, SH, MAYOR CHK NRP 607969, dan INDRA GUNAWAN, SH, MAYOR CHK NRP. 636671, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer I. KOMANG SUCIAWAN, SH, LETKOL LAUT (KH) NRP 12535/P, dan Panitera MUHAMMAD SAPTARI, SH. LETTU CHK NRP 21960348500276 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd

KIRTO, SH.
LETKOL CHK NRP. 1930004780966

HAKIM ANGGOTA – I

Ttd

MUSTHOFA, SH
MAYOR CHK NRP. 607969

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

INDRA GUNAWAN, SH
MAYOR CHK NRP. 636671



20 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA

Ttd

MUHAMMAD SAPTARI, SH.

LETTU CHK NRP 21960348500276

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)